

KAJIAN HUKUM KEDUDUKAN KEPALA DAERAH TERPILIH YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA SUAP TERHADAP KEABSAHAN MASA JABATANNYA*

Ananda Prima Yurista** dan Helmy Boemia***

Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstract

This study elaborates on the legal position of elected head of regional government that is involved in the crime of bribery and its salvation, especially in terms of its legality of office terms. This study is of a descriptive nature, and is qualified as a normative study. The result to this study is among others: with regards to its legal position, head of region elected by virtue of regional election is legitimately a head of a region, therefore it is an obligation to continue inaugurate them as the head of the region.

Keywords: bribery crimes, head of regional government, regional election.

Intisari

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum kepala daerah terpilih yang terlibat Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum kepala daerah terpilih yang terlibat tindak pidana suap dan upaya penyelesaiannya, khususnya dalam hal keabsahan masa jabatannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan masuk dalam kualifikasi penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah antara lain: perihal kedudukan hukum kepala daerah terpilih yang tetap sah sebagai kepala daerah hasil Pemilukada sehingga menjadi sebuah keharusan untuk tetap melantik yang bersangkutan sebagai kepala daerah.

Kata Kunci: pidana suap, kepala daerah, pemilukada.

Pokok Muatan

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang | 16 |
| B. Metode Penelitian | 17 |
| C. Hasil Penelitian dan Pembahasan | 19 |
| 1. Kedudukan Hukum Kepala Daerah Terpilih yang Terlibat dalam Tindak Pidana Suap | 19 |
| 2. Upaya Penyelesaian Keterlibatan Kepala Daerah Terpilih dalam Tindak Pidana Suap Perihal Keabsahan Masa Jabatannya | 23 |
| D. Kesimpulan | 24 |

* Hasil penelitian didanai Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum UGM.

** Alamat korespondensi: aprimayurista@gmail.com.

*** Alamat korespondensi: helmy.boemiya@gmail.com.

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Oleh karena itu tidak ada seorangpun di Indonesia yang kebal terhadap hukum. Jika melakukan kesalahan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sudah sepantasnya dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Negara Indonesia selain sebagai negara hukum, disebutkan juga bahwa negara Indonesia berbentuk negara kesatuan. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah negara kesatuan yang didesentralisasikan, artinya disini negara Indonesia terdiri dari daerah-daerah, bukan terdiri dari negara bagian, sehingga tidak ada negara dalam negara. Dalam Pasal 18 ayat (1) dinyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Kemudian pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga daerah, setiap daerah mempunyai kepala daerahnya masing-masing.

Hal tersebut termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.² Dalam hal pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, tepatnya Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”. Hal ini berlaku

bagi seluruh daerah di wilayah NKRI, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang pemilihan kepala daerahnya melalui penetapan oleh DPRD DIY sesuai UU No. 13 Tahun 2012.

Tugas dan wewenang dari kepala daerah antara lain:³ memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut maka peran kepala daerah sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dalam konteks kekinian, berkaitan dengan kasus-kasus korupsi, khususnya perkara suap yang melibatkan Akil Mochtar sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, ternyata turut membawa beberapa nama kepala daerah dalam kasus tersebut. Isu tersebut semakin mengemuka dengan adanya keterlibatan beberapa kepala daerah terpilih yang terlibat dalam tindak pidana suap, diantaranya adalah Hambit Bintih sebagai bupati terpilih Kabupaten Gunung Mas Kalteng. Hambit Bintih menjadi tersangka dalam tindak pidana suap Pemilukada terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Berdasarkan perkembangan yang ada terjadi diskursus akan pelantikan Hambit Bintih pasca ditetapkannya Hambit Bintih sebagai tersangka. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri bermaksud melantik Hambit Bintih sebab pada 31 Desember 2013 masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas pada periode sebelumnya telah usai sehingga diperlukan

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

dilantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun di sisi lain KPK dan MPR tidak sepakat dengan gagasan Kementerian Dalam Negeri untuk melantik Hambit Bintih.⁴ DPR juga menyatakan ketidaksepakatannya terhadap pelantikan Hambit Bintih.⁵

Beberapa pengamat berpendapat bahwa Hambit Bintih berhak untuk tetap dilantik, namun di sisi lain KPK berpendapat bahwa pelantikan Hambit Bintih hanya akan memberikan preseden buruk sebab perkara tersebut berkaitan dengan pemenangannya dalam Pilkada.⁶ Namun Kemendagri bersih keras bahwa pelantikan itu diperlukan sebagai “pintu masuk” untuk melakukan pemberhentian sementara. Berdasarkan hal penjabaran di atas maka menjadi penting untuk mengkaji perihal kedudukan hukum kepala daerah terpilih yang terlibat dalam tindak pidana suap untuk mengetahui apakah kepala daerah yang terpilih tersebut berhak untuk dilantik atau tidak dilantik. Selain itu, diperlukan kajian pula untuk mengetahui upaya penyelesaian apabila kepala daerah terpilih terlibat dalam tindak pidana suap, apakah kemudian kepala daerah terpilih dapat diberhentikan secara langsung, diberhentikan sementara, dapat dibatalkan pelantikannya, atau kemudian justru dapat dilantik sebagai kepala daerah. Dengan demikian, penelitian dengan judul “Kajian Hukum Kedudukan Kepala Daerah Terpilih yang Terlibat dalam Tindak Pidana Suap terhadap Keabsahan Masa Jabatannya” menjadi menarik untuk dilakukan.

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini dilihat dari sifat penelitian, termasuk penelitian deskriptif. Penelitian

hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷ Dilihat dari segi fokus kajiannya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸ Penelitian hukum normatif ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan bahan atau materi berupa buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan tentang berkaitan dengan konsepsi negara hukum, pengisian jabatan kepala daerah, dan tindak pidana suap.

2. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum normatif, proses pengumpulan data difokuskan pada upaya untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹ Dalam penelitian hukum normatif ini data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan yang

⁴ Redaktur Merdeka, “MPR Minta Pelantikan Hambit Bintih Dibatalkan”, <http://www.merdeka.com/peristiwa/mpr-minta-mendagri-batalkan-pelantikan-hambit-bintih.html>, diakses 16 Juli 2014. Lihat juga Redaktur Kompas, “Kemendagri Tunggu Hambit Bintih Menjadi Terdakwa”, <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/31/2027466/Kemendagri.Tunggu.Hambit.Bintih.Jadi.Terdakwa>, diakses 16 Juli 2014.

⁵ Redaktur Okezone, “Ketimbang Dilantik di Penjara, DPR Minta Hambit Bintih Mundur”, <http://news.okezone.com/read/2013/12/24/339/917008/ketimbang-dilantik-di-penjara-dpr-minta-hambit-bintih-mundur>, diakses 16 Juli 2014.

⁶ Redaktur Tempo, “KPK Larang Pelantikan Hambit Bintih”, <http://www.tempo.co/read/news/2013/12/29/063540729/KPK-Larang-Hambit-Bintih-Dilantik>, diakses 16 Juli 2014.

⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

⁸ *Ibid.*, hlm. 53.

⁹ Sigit Riyanto, *et al.*, 2013, *Keterampilan Hukum: Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 179.

digunakan berhubungan dengan status hukum calon kepala daerah terpilih yang terlibat tindak pidana suap terhadap keabsahan masa jabatannya antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58);
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150);
 - 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Daerah.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, dokumen-dokumen terkait, dan makalah, yang dalam

penelitian ini peneliti menggunakan literatur yang berhubungan dengan permasalahan status hukum calon kepala daerah, pengisian jabatan kepala daerah, tindak pidana suap, masa jabatan dan pemberhentian kepala daerah.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), indeks kumulatif dan ensiklopedia.

3. Cara Pengumpulan data

Cara pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka terhadap buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan konsepsi negara hukum, pengisian jabatan kepala daerah, dan tindak pidana suap.

4. Jalannya Penelitian

Pertama, akan dilakukan analisis konsepsi negara hukum, pengisian jabatan kepala daerah, dan tindak pidana suap dengan mencari referensi yang ada pada buku, artikel, dan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. **Kedua**, akan dilakukan analisis terhadap kedudukan hukum kepala daerah terpilih yang terlibat dalam tindak pidana suap. **Ketiga**, akan dilakukan analisis upaya penyelesaian terhadap keterlibatan kepala daerah terpilih dalam tindak pidana suap khususnya perihal keabsahan masa jabatannya.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka data yang terkait dengan penulisan hukum ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan. Dengan perkataan lain, seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif, tidaklah semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami

kebenaran tersebut. Terhadap data-data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Kepala Daerah Terpilih yang Terlibat dalam Tindak Pidana Suap

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kedudukan hukum kepala daerah yang terlibat tindak pidana suap, menjadi penting untuk memahami contoh kasus konkrit yang terjadi di Indonesia, perihal kepala daerah yang terpilih melalui tindak pidana suap saat berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Contoh kasus tersebut ialah Bupati Gunung Mas *incumbent* Hambit Bintih yang terpilih kembali setelah memenangkan perkara sengketa Pemilukada di MK, kronologis kasus Hambit Bintih dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada tanggal 2 Oktober 2013, penyidik KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), dengan menangkap Akil Mochtar di rumah dinas bersama Chairunnisa (anggota DPR) dan CN (staf MK), serta menyita uang dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika sebesar Rp2-3 Miliar. Kemudian penyidik KPK menangkap Hambit Bintih (Bupati Gunung Mas) bersama pengusaha DH di Hotel Redtop.¹⁰ Setelah pemeriksaan 1 X 24 jam, Hambit Bintih ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK. Hambit Bintih diduga melakukan penyuaipan terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Gunung Mas. Permasalahan kembali muncul, mengingat Hambit Bintih jadi tersangka sebagai kepala daerah terpilih dan segera di lantik.

Permasalahan muncul, Kemendagri bersikukuh melantik Hambit Bintih, dengan berdasarkan alasan bahwa Hambit Bintih masih

berstatus tersangka dan belum berstatus terdakwa sehingga Hambit Bintih dapat dilantik. Menurut Reydonnyzar Moenek, Kemendagri berdasarkan pada aturan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005, calon pejabat yang masih berstatus tersangka dan belum terdakwa masih bisa dilantik.¹¹ Mengenai pelantikan Hambit Bintih, terdapat surat permohonan yang diajukan kepada KPK, untuk meminta izin agar Hambit dapat dilantik. Menurut M. Busyro Muqoddas, KPK menerima dua surat. Satu berasal dari DPRD Gunung Mas terkait permohonan izin pelantikan Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas dan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berisi SK pengangkatan Bupati terpilih dan wakil Bupati terpilih.¹² Pada intinya KPK menolak memberikan izin Hambit Bintih mengikuti pelantikan sebagai Bupati Gunung Mas oleh DPRD Gunung Mas.

Bambang Widjoyanto mengemukakan beberapa alasan utama yang menjadi dasar pimpinan KPK menolak memberikan izin: **Pertama**, Hambit adalah tersangka kasus dugaan suap sengketa Pilkada yang dimenangnya sebagai calon kepala daerah. **Kedua**, jika calon tersebut dilantik maka harus membaca sumpah jabatan. Melihat sumpah jabatan itu, dengan kasus korupsinya maka Hambit secara otomatis tidak memenuhi sumpah tersebut sebagai kepala daerah. **Ketiga**, pelantikan Hambit Bintih berkaitan dengan (*distrust*) masyarakat. Bagaimana ada kepercayaan publik terhadap Hambit yang berstatus tersangka korupsi KPK. **Keempat**, ada banyak hambatan yang terjadi jika Hambit benar-benar dilantik, salah satunya tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara negara karena ditahan di Rutan Guntur.¹³

Selanjutnya, Bupati Gunung Mas terpilih, Hambit Bintih batal dilantik terkait statusnya sebagai tersangka kasus dugaan suap sengketa pilkada Gunung Mas, sebagai gantinya, Pemerintah

¹⁰ Redaksi Suara Surabaya, "Kronologi Penangkapan Akil dan Bupati Gunung Mas", <http://www.suarasurabaya.net/fokus/71/2013/125273-Kronologi-Penangkapan-Akil-dan-Bupati-Gunung-Mas>, diakses 17 Juli 2014.

¹¹ Redaktur Siar Batavia News, "Kemendagri Pertanyakan Dasar KPK Larang Pelantikan Hambit Bintih", <http://siarbatavianews.com/news/view/1286/kemendagri-pertanyakan-dasar-kpk-larang-pelantikan-hambit-bintih>, diakses 17 Juli 2014.

¹² Redaktur Koran Sindo, "KPK Tolak Pelantikan Tersangka Suap", <http://koran-sindo.com/node/354164>, diakses 17 Juli 2014.

¹³ Redaktur Sindo News, "9 Poin KPK Tolak Izin Pelantikan Hambit", <http://nasional.sindonews.com/read/821433/13/ini-9-poin-kpk-tolak-izin-pelantikan-hambit>, diakses 17 Juli 2014.

Provinsi Kalimantan Tengah akan menunjuk pelaksana tugas harian (PLH) Bupati.¹⁴ Setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, Hambit Bintih menjadi terdakwa. Pada tanggal 20 Januari, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan pada KPK terkait dakwaan terhadap Hambit Bintih. Jaksa menyatakan, Hambit bersama-sama dengan Cornelis yang merupakan Komisariss PT Berkala Maju Bersama, dianggap menyuap mantan Ketua MK, Akil Mochtar, dengan uang senilai Rp 3 miliar melalui anggota komisi II fraksi Partai Golkar, Choirun Nisa. Menurut Jaksa uang itu diberikan dengan harapan majelis hakim menolak gugatan Pilkada Ka. Gunung Mas serta menguatkan putusan KPUD Kab. Gunung Mas. Menurut Jaksa, Hambit menemui Chairun Nisa, meminta supaya bisa membantu mengurus sengketa Pilkada Gunung Mas dan dipertemukan dengan Akil Mochtar. Dalam dakwaan, Hambit didakwa dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana, atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No.20 Tahun 2000 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.¹⁵

Mengenai keberlanjutan kepemimpinan daerah di Kab. Gunung Mas, setelah tidak diberikan izin pelantikan oleh KPK dan Pengadilan Tipikor yang mengadili Hambit Bintih, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, melantik Hardy Rampay sebagai pejabat (PJ) Bupati Gunung Mas. Hambit Bintih telah menjadi terdakwa tindak pidana gratifikasi terhadap Ketua MK Akil Mochtar.¹⁶ Dalam persidangan mengenai keterangan terdakwa, terdakwa kasus suap sengketa

pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi Hambit Bintih mengaku menyuap Akil Mochtar, yang kala itu masih menjabat Ketua MK. Ia membenarkan bahwa duit Rp 3 miliar diberikan agar Akil menolak gugatan yang diajukan oleh lawannya. Hambit mengatakan menyuap Akil, khawatir gugatan lawannya dimenangkan oleh MK.¹⁷ Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2014, Hambit Bintih dituntut 6 (enam) tahun penjara oleh JPU KPK, lantaran terbukti bersalah menyuap Akil Mochtar sebesar 3 miliar.¹⁸ Jaksa KPK menuntut Hambit Bintih dan pengusaha Cornelis dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan. Keduanya dikenakan Pasal 6 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001.¹⁹

Akhirnya, pada tanggal 27 Maret, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 4 (empat) tahun penjara kepada terdakwa suap mantan ketua MK, Hambit Bintih. Majelis Hakim menilai Hambit bintih terbukti bersalah lantaran menyuap Akil Mochtar sebesar 3 (tiga) miliar. Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman pidana sebesar Rp 150 juta atau diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.²⁰ Upaya hukum banding masih dilakukan oleh Hambit Bintih, namun pada tanggal 12 Juni 2014, upaya hukum banding Hambit Bintih ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis sependapat dengan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menyatakan Hambit Bintih bersalah melakukan penyuaipan terhadap M. Akil Mochtar.²¹ Kemudian tanggal 29 Mei 2014, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin

¹⁴ Redaktur Tribun Newas, "Bupati Terpilih Gunung Mas Hambit Bintih Batal Dilantik", <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/31/bupati-terpilih-gunung-mas-hambit-bintih-batal-dilantik>, diakses 17 Juli 2014.

¹⁵ Redaktur Merdeka, "Hambit Bintih dan Cornelis Didakwa Suap Akil Mochtar", <http://www.merdeka.com/peristiwa/hambit-bintih-dan-cornelis-didakwa-suap-akil-mochtar-rp-3-m.html>, diakses 17 Juli 2014.

¹⁶ Redaktur Tempo, "Pejabat Bupati Gunung Mas Dilantik", <http://www.tempo.co/read/news/2014/01/31/058549888/Pejabat-Bupati-Gunung-Mas-Dilantik>, diakses 17 Juli 2014.

¹⁷ Redaktur Tempo, "Hambit Bintih Akui Suap Akil Mochtar", <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/20/063556144/Hambit-Bintih-Akui-Suap-Akil-Mochtar>, diakses 17 Juli 2014.

¹⁸ Redaktur Tempo, "Dua Penyuaip Akil Dituntut 6 Tahun Penjara", <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/27/063558037/Dua-Penyuaip-Akil-Dituntut-6-Tahun-Penjara>, diakses 17 Juli 2014.

¹⁹ Redaktur Detik News, "Dituntut 6 Tahun Penjara Hambit Bintih Pun Sulit Menerimanya", <http://news.detik.com/read/2014/02/27/133935/2510199/10/dituntut-6-tahun-penjara-hambit-bintih-siapa-pun-sulit-menerimanya#>, diakses 17 Juli 2014.

²⁰ Redaktur Tempo, "Suap Akil Hambit Bintih Divonis 4 Tahun Bui", <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/27/063565967/Suap-Akil-Hambit-Bintih-Divonis-4-Tahun-Bui>, diakses 17 Juli 2014.

²¹ Hukum Online, "Vonis Penyuaip Akil Dikuatkan di Tingkat Banding", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53b6d5d4c982f/vonis-penyuaip-akil-dikuatkan-di-tingkat-banding>, diakses 17 Juli 2014.

Teras Narang menegaskan Pelantikan Wakil Bupati Gunung Mas Arthon S. Dohong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.132.62-1692 Tahun 2014. Dalam SK tersebut juga menunjuk Arthon melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Gunung Mas sampai ada keputusan lebih lanjut.²²

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa perkembangan status hukum kepala daerah yang terlibat dalam tindak pidana suap adalah sebagai berikut: **Pertama** dalam proses kepala daerah terpilih terlibat tindak pidana suap, jika masih dalam proses penyidikan di kepolisian, kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka status hukum yang bersangkutan dapat menjadi saksi atau tersangka. **Kedua**, jika kasus atau perkara sudah ditingkatkan dalam persidangan atau oleh jaksa/KPK dilimpahkan pada pengadilan dan didapat bukti permulaan yang cukup terlibat suap, maka status hukum yang bersangkutan dapat menjadi terdakwa. **Ketiga**, jika dalam putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap divonis bersalah maka status hukum yang bersangkutan dapat menjadi terpidana, hal ini sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dalam pembahasan penelitian ini juga akan membahas mengenai kedudukan hukum kepala daerah yang terlibat tindak pidana suap. Peran kepala daerah sebagaimana diketahui sangat besar dan signifikan untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan daerah. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, hal ini tertuang dalam Pasal 24 ayat (5). Kemudian Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004 *jo.* UU No. 12 Tahun 2008, menyatakan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil”.

Kepala daerah yang dipilih melalui Pemilu harus setidaknya harus memenuhi beberapa persyaratan, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 *jo.* UU No. 12 Tahun 2008 dan PP No. 6 Tahun 2005, syarat-syaratnya antara lain:²³

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang

²² Redaktur Republika, “Pelantikan Wabup Gunung Mas Dari SK Mendagri”, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/05/29/n6cc10-gubernur-pelantikan-wabup-gunung-mas-dari-sk-mendagri>, diakses 17 Juli 2014.

²³ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

- telah memperoleh kekuatan hukum tetap dihapus;
- l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - n. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - o. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah dan mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

Dari syarat-syarat yang diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala daerah haruslah figur yang ideal, yang mana dituntut memiliki kecakapan, kapabilitas, dan bertanggung jawab. Serta hal yang penting ialah dalam rekam jejaknya bersih dari permasalahan-permasalahan hukum, hal ini jelas tertuang dalam frase: “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 28 huruf d menyatakan bahwa kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sehingga jika ada kepala daerah yang melakukan tindak pidana, sesuai asas negara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam konteks kasus Hambit Binti, merujuk berdasarkan apa yang termaktub dalam UU No. 32 Tahun 2004 kepala daerah dimaksudkan adalah seorang yang bersih dari keterlibatannya dalam tindak pidana khususnya dalam status hukum sebagai tersangka dan terdakwa. Dalam kasus Hambit Binti, sebagai kepala daerah terpilih yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian sebagai terdakwa dalam tindak pidana suap. Dengan status hukumnya tersebut maka Hambit Binti sebagai kepala daerah *incumbent* yang mana saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka maka Hambit Binti masih menjabat sebagai kepala daerah,²⁴ kemudian diberhentikan sementara berdasarkan Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara”.²⁵ Dalam hal ini tindak pidana suap masuk dalam tindak pidana korupsi karena pengaturannya menjadi satu kesatuan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.²⁶ Dengan statusnya sebagai terdakwa maka menjadi penting untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum Hambit Binti sebagai kepala daerah terpilih, apakah kemudian yang bersangkutan seharusnya dilantik atau tidak dilantik. Jika berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Hambit Binti sebagai kepala daerah terpilih tetap harus dilantik sebab berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Hambit Binti tidak dapat dikatakan tidak memenuhi Pasal *a quo* huruf f karena walau dalam status hukumnya sebagai terdakwa belum terdapat putusan pengadilan

²⁴ Lihat Pasal 58 huruf q disana memang dinyatakan bahwa Kepala Daerah harus mengundurkan diri namun oleh Mahkamah Konstitusi diputus perihal Pasal tersebut bahwa Kepala Daerah tidak perlu mengundurkan diri namun cukup cuti saja. Termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 perihal Judicial Review Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁵ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).

²⁶ Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

yang berkekuatan hukum tetap sehingga sebagai kepala daerah terpilih Hambit Binti tetap berhak untuk dilantik. Memang hal ini akan menimbulkan preseden buruk sebab kemenangan Hambit Binti juga berkaitan erat dengan tindak pidana suap yang dilakukannya, namun hal tersebut tidak terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebab perihal pembatalan pelantikan hanya dapat dilakukan atas kepala daerah yang berhalangan tetap, sedangkan makna berhalangan tetap sama sekali tidak berhubungan dengan keterlibatan kepala daerah dalam tindak pidana.²⁷

2. Upaya Penyelesaian Keterlibatan Kepala Daerah Terpilih dalam Tindak Pidana Suap Perihal Keabsahan Masa Jabatannya

Dalam konteks kasus Hambit Binti maka upaya penyelesaian yang dapat dilakukan adalah: **Pertama**, Hambit Binti tetap dilantik sebagai kepala daerah sebab yang bersangkutan tetap memenuhi persyaratan sebagai kepala daerah dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang *a quo* Hambit Binti juga tidak masuk dalam kriteria berhalangan tetap sehingga pembatalan pelantikan juga tidak dapat dilakukan. Dengan demikian hal yang paling memungkinkan adalah dengan tetap melantik kepala daerah terpilih yang terlibat dalam tindak pidana suap sebab dalam hal ini pun belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. **Kedua**, pasca pelantikan tersebut kemudian Hambit Binti dapat diberhentikan sementara dengan berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 atas ditetapkannya kepala daerah terpilih sebagai terdakwa. **Ketiga**, pasca diberhentikan sementara maka wakil kepala daerah dapat melakukan tugas dan kewajiban kepala daerah. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa, “Apabila kepala daerah diberhentikan sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5); wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Keempat, pasca adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka kemudian kepala daerah berdasarkan pada Pasal 32 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa, “Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Presiden memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah”.

Kelima, pasca pemberhentian kepala daerah maka jabatan kepala daerah diisi oleh wakil kepala daerah terpilih seperti yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa, “Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana. Dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (7) jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Keenam, kekosongan jabatan kepala daerah dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa,

²⁷ Dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

“Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Berdasarkan hal tersebut maka keterlibatan kepala daerah terpilih dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian kepala daerah terpilih yang terlibat dalam tindak pidana dapat diproses secara hukum berdasarkan prinsip *equality before the law*; penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak diawali dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala daerah; serta supremasi hukum dapat ditegakkan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian kasus Hambit Bintih maka status hukum dari kepala daerah yang terlibat dalam tindak pidana suap adalah sebagai berikut: **Pertama** dalam proses kepala daerah terpilih terlibat tindak pidana suap, jika masih dalam proses penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka status hukum yang bersangkutan dapat menjadi saksi atau tersangka. **Kedua**, jika kasus atau perkara sudah ditingkatkan dalam persidangan atau oleh jaksa/KPK dilimpahkan pada pengadilan dan didapat bukti permulaan yang cukup terlibat suap, maka status hukum yang bersangkutan dapat menjadi terdakwa. **Ketiga**, jika dalam putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap divonis bersalah maka status hukum yang bersangkutan dapat menjadi terpidana, hal ini sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan status Hambit Binti sebagai terdakwa, yang bersangkutan akhirnya diberhentikan sementara menurut Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004. Dalam perkembangan kasus Hambit Bintih

terfaktual, yang bersangkutan sudah divonis namun masih melakukan upaya hukum sehingga belum ada putusan yang *inkracht*. Dengan demikian maka Hambit Bintih berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Hambit Bintih belum dapat diberhentikan sepenuhnya.

Perihal kedudukan hukum kepala daerah terpilih yang terlibat dalam tindak pidana suap dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, dengan merujuk pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka kepala daerah terpilih harus tetap dilantik karena sekedar terlibat dalam tindak pidana suap tidak menjadikan kepala daerah terpilih tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah, hal ini dikarenakan belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. **Kedua**, kepala daerah terpilih tetap harus dilantik karena pembatalan pelantikan hanya berkaitan dengan alasan berhalangan tetap, sedangkan perihal berhalangan tetap ini tidak berhubungan dengan keterlibatan dalam tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan hukum kepala daerah terpilih tetap sah sebagai kepala daerah hasil Pemilukada sehingga menjadi sebuah keharusan untuk tetap melantik yang bersangkutan sebagai kepala daerah.

Dalam hal upaya penyelesaian atas keterlibatan kepala daerah terpilih dalam tindak pidana suap dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, kepala daerah terpilih tetap harus dilantik; **Kedua**, pasca pelantikan kepala daerah tersebut dapat diberhentikan sementara berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; **Ketiga**, wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah untuk menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa kepala daerah bersalah; **Keempat**, jika telah ada putusan maka kepala daerah diberhentikan berdasarkan keputusan DPRD; **Kelima**, jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan Presiden; **Keenam**, kekosongan jabatan

wakil kepala daerah dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasar usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam Pemilukada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chazawi, Adamai, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.

J., Kaloh, 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Sumber Internet

Hukum Online, "Vonis Penyuap Akil Dikuatkan di Tingkat Banding", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53b6d5d4c982f/vonis-penyuap-akil-dikuatkan-di-tingkat-banding>, diakses 17 Juli 2014.

Redaktur Merdeka, "MPR Minta Pelantikan Hambit Bintih Dibatalkan", <http://www.merdeka.com/peristiwa/mpr-minta-mendagri-batalkan-pelantikan-hambit-bintih.html>, diakses 16 Juli 2014. Lihat juga Redaktur Kompas, "Kemendagri Tunggu Hambit Bintih Menjadi Terdakwa", <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/31/2027466/Kemendagri.Tunggu.Hambit.Bintih.Jadi.Terdakwa>, diakses 16 Juli 2014.

Redaktur Okezone, "Ketimbang Dilantik di Penjara, DPR Minta Hambit Bintih Mundur", <http://news.okezone.com/read/2013/12/24/339/917008/ketimbang-dilantik-di-penjara-dpr-minta-hambit-bintih-mundur>, diakses 16 Juli 2014.

Redaktur Tempo, "KPK Larang Pelantikan Hambit Bintih", <http://www.tempo.co/read/news/2013/12/29/063540729/KPK-Larang-Hambit-Bintih-Dilantik>, diakses 16 Juli 2014.

Riyanto, Sigit, et al., 2013, *Keterampilan Hukum: Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Redaksi Suara Surabaya, "Kronologi Penangkapan Akil dan Bupati Gunung Mas", <http://www.suarasurabaya.net/fokus/71/2013/125273-Kronologi-Penangkapan-Akil-dan-Bupati-Gunung-Mas>, diakses 17 Juli 2014.

Redaktur Siar Batavia News, "Kemendagri Pertanyakan Dasar KPK Larang Pelantikan Hambit Bintih", <http://siarbatavianews.com/news/view/1286/kemendagri-pertanyakan-dasar-kpk-larang-pelantikan-hambit-bintih>, diakses 17 Juli 2014.

Redaktur Koran Sindo, "KPK Tolak Pelantikan Tersangka Suap", <http://koran-sindo.com/node/354164>, diakses 17 Juli 2014.

Redaktur Sindo News, "9 Poin KPK Tolak Izin Pelantikan Hambit", <http://nasional.sindonews.com/read/821433/13/ini-9-poin-kpk-tolak-izin-pelantikan-hambit>, diakses 17 Juli 2014.

Redaktur Tribun Newas, "Bupati Terpilih Gunung Mas Hambit Bintih Batal Dilantik", <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/31/bupati-terpilih-gunung-mas-hambit-bintih-batal-dilantik>, diakses 17 Juli 2014.

Redaktur Merdeka, "Hambit Bintih dan Cornelis Didakwa Suap Akil Mochtar", <http://www.merdeka.com/peristiwa/hambit-bintih-dan-cornelis-didakwa-suap-akil-mochtar-rp-3-m.html>, diakses 17 Juli 2014.

Redaktur Tempo, "Pejabat Bupati Gunung Mas Dilantik", <http://www.tempo.co/read/news/2014/01/31/058549888/Pejabat-Bupati-Gunung-Mas-Dilantik>, diakses 17 Juli 2014.

Redaktur Tempo, "Hambit Bintih Akui Suap Akil Mochtar", <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/20/063556144/Hambit-Bintih-Akui-Suap-Akil-Mochtar>, diakses 17 Juli 2014.

Redaktur Tempo, "Dua Penyuap Akil Dituntut 6

Tahun Penjara”, <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/27/063558037/Dua-Penyuap-Akil-Dituntut-6-Tahun-Penjara>, diakses 17 Juli 2014.

Redaktur Detik News, “Dituntut 6 Tahun Penjara Hambit Bintih Pun Sulit Menerimanya”, <http://news.detik.com/read/2014/02/27/133935/2510199/10/dituntut-6-tahun-penjara-hambit-bintih-siapa-pun-sulit-menerimanya#>, diakses 17 Juli 2014.

Redaktur Tempo, “Suap Akil Hambit Bintih Divonis 4 Tahun Bui”, <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/27/063565967/Suap-Akil-Hambit-Bintih-Divonis-4-Tahun-Bui>, diakses 17 Juli 2014.

Redaktur Republika, “Pelantikan Wabup Gunung Mas Dari SK Mendagri”, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/05/29/n6cc10-gubernur-pelantikan-wabup-gunung-mas-dari-sk-mendagri>, diakses 17 Juli 2014.

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 perihal Judicial Review Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).